

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2013

NOMOR : 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN KEPEMUDAAN
DAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang kepemudaan dan olahraga, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan tonggak perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, dan karakteristik suatu daerah perlu ditunjang dalam mendukung pembangunan nasional;
- b. bahwa penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga yang dapat menunjang peningkatan kualitas

masyarakat di Kabupaten Ciamis, diarahkan untuk dapat meningkatkan prestasi dan manajemen keolahragaan, serta peningkatan potensi sosial, budaya, dan ekonomi pemuda yang mampu menghadapi tantangan dan tuntutan kebutuhan nasional serta global;

- c. bahwa dalam rangka menjawab tuntutan dan perkembangan yang dihadapi generasi muda dewasa ini, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis

(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2013 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
8. Kepala Dinas adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
11. Rencana Pembinaan dan Pengembangan Jangka Panjang yang selanjutnya disebut RPPJPa adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi pemuda-pemudi di Kabupaten Ciamis dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan yang jangka waktunya sepuluh tahun ke depan.

12. Rencana Pembinaan dan Pengembangan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut RPPJPe adalah dokumen perencanaan yang merupakan realisasi dari RPPJPa yang jangka waktunya 5 (lima) tahunan dan direalisasikan dalam program dan kegiatan per tahun.
13. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
14. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
15. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan.
16. Organisasi Kepemudaan Daerah adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
18. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
19. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
20. Organisasi Olahraga Daerah adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk

organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Komite Olahraga Daerah adalah komite yang menyelenggarakan urusan keolahragaan di Kabupaten Ciamis yang pembentukan serta tugas dan fungsinya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Komunitas Olahraga adalah perkumpulan anggota masyarakat yang bersifat informal yang turut serta menyelenggarakan program dan kegiatan keolahragaan yang diprakarsai sendiri oleh masyarakat.
23. Sarana Olahraga adalah peralatan pendukung dan penunjang teknis untuk olahraga.
24. Prasarana Olahraga adalah tempat untuk berolahraga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan keolahragaan dimaksudkan untuk:

- a. menyelenggarakan kegiatan dan program di bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk kepentingan tingkat daerah dan nasional;
- b. memfasilitasi kegiatan dan program di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang diprakarsai oleh swasta dan masyarakat;
- c. membina dan mengembangkan potensi kepemudaan dan keolahragaan di daerah; dan

- d. mengawasi penyelenggaraan urusan kepemudaan dan keolahragaan di daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan keolahragaan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda di daerah dalam berbagai bidang;
- b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah baik secara jasmani dan rohani;
- c. meningkatkan prestasi olahraga di daerah; dan
- d. mencetak bibit-bibit unggul daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan kepemudaan di daerah dilaksanakan atas prinsip:
 - a. kemitraan;
 - b. keadilan;
 - c. demi kesejahteraan masyarakat;
 - d. transparansi dan akuntabilitas;
 - e. partisipatif;
 - f. demi kerukunan kehidupan masyarakat;
 - g. kemandirian;
 - h. profesionalisme; dan
 - i. kearifan lokal;

- (2) Penyelenggaraan urusan keolahragaan di daerah dilaksanakan atas prinsip:
- a. demokratis dan tidak diskriminatif;
 - b. profesionalisme;
 - c. transparansi dan akuntabilitas;
 - d. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
 - e. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
 - f. pembudayaan dan keterbukaan;
 - g. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
 - h. pemberdayaan peran serta masyarakat;
 - i. keunggulan lokal;
 - j. keselamatan dan keamanan; dan
 - k. keutuhan jasmani dan rohani.
- (3) Selain mencerminkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan urusan kepemudaan dan keolahragaan dapat berisi prinsip lain sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan yang tumbuh dalam masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan keolahragaan.

- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan nasional yang berskala daerah;
 - b. menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan; dan
 - e. melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan di Daerah.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Dinas berwenang untuk menyelenggarakan urusan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan turut serta melibatkan partisipasi masyarakat, organisasi kepemudaan daerah, komite olahraga daerah dan organisasi olahraga daerah.
- (3) Kedudukan, tugas dan fungsi organisasi kepemudaan daerah, komite olahraga daerah, dan organisasi olahraga daerah diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 8

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan kepemudaan dan keolahragaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BABVI RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan kegiatan dan program kepemudaan dan keolahragaan dilaksanakan oleh unsur masyarakat, organisasi kepemudaan, komite olahraga dan organisasi olahraga di daerah.

- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan urusan kepemudaan terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan program dan kegiatan kepemudaan;
 - b. pembinaan dan pengembangan potensi kepemudaan;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan daerah;
 - d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kepemudaan di daerah.
- (3) Ruang lingkup penyelenggaraan urusan keolahragaan terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan program dan kegiatan olahraga;
 - b. pembinaan dan pengembangan potensi olahraga;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau komite olahraga Daerah dan/atau organisasi olahraga Daerah;
 - d. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (4) Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan keolahragaan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JENIS KEGIATAN DAN PROGRAM

Pasal 10

- (1) Jenis kegiatan dan program urusan kepemudaan diselenggarakan dalam bidang-bidang meliputi, antara lain:

- a. kegiatan dan program penyadaran pemuda;
 - b. kegiatan dan program pemberdayaan pemuda;
 - c. kegiatan dan program pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - d. kegiatan dan program pengembangan kewirausahaan; dan
 - e. kegiatan dan program pengembangan kepeloporan;
- (2) Jenis kegiatan dan program urusan olahraga, yaitu:
- a. kegiatan dan program olahraga pendidikan;
 - b. kegiatan dan program olahraga rekreasi;
 - c. kegiatan dan program olahraga prestasi;
 - d. kegiatan dan program olahraga amatir;
 - e. kegiatan dan program olahraga profesional; dan
 - f. kegiatan dan program olahraga penyandang cacat.
- (3) Jenis kegiatan dan program kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan bidang kepemudaan dan keolahragaan dilaksanakan oleh Dinas dengan dibantu oleh SOPD terkait dan unsur masyarakat, organisasi kepemudaan, komite olahraga dan organisasi olahraga di daerah.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengembangan bidang kepemudaan dan keolahragaan Dinas berwenang

untuk menyusun Rencana Pembinaan dan Pengembangan Jangka Panjang (RPPJPa) dan Rencana Pembinaan dan Pengembangan Jangka Pendek (RPPJPe).

- (3) Penyusunan RPPJPa dan RPPJPe dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dan masukan dari lembaga teknis daerah terkait, masyarakat, organisasi kepemudaan daerah, komite olahraga daerah dan organisasi olahraga daerah.
- (4) RPPJPa dan RPPJPe merupakan bagian integral dari Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Dinas.

Pasal 12

Pembinaan dan pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian keterampilan;
- b. pendampingan, pendidikan dan pelatihan;
- c. pendidikan khusus untuk pemuda yang berprestasi dan potensial;
- d. penyediaan forum-forum kepemudaan dan keolahragaan;
- e. pemberian bantuan dana pengembangan potensi pemuda berprestasi;
- f. bantuan akses pendanaan; dan
- g. promosi.

Pasal 13

Pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan dimaksud dalam Pasal 12 diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABIX PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 14

- (1) Rencana program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga disusun oleh Dinas.
- (2) Unsur masyarakat, organisasi kepemudaan daerah, komite olahraga Daerah dan organisasi olahraga Daerah dapat memberikan pertimbangan, masukan, dan usulan kepada Dinas dalam rangka penyusunan rencana dan program kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga.
- (3) Dinas, unsur masyarakat, organisasi kepemudaan Daerah, komite olahraga Daerah dan organisasi olahraga Daerah dapat membentuk forum bersama untuk menyusun rencana dan program urusan kepemudaan dan olahraga.

BABX PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dibiaya dan didanai melalui APBD Kabupaten Ciamis sesuai dengan RPPJPa dan RPPJPe yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
- (2) Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dibiayai dan didanai oleh masyarakat dan pihak swasta secara mandiri atau melalui kerjasama kemitraan Dinas dengan masyarakat, organisasi kepemudaan daerah, komite olahraga daerah dan organisasi olahraga daerah, atau pihak swasta.
- (3) Pembiayaan dan pendanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI BADAN USAHA KEOLAHRAGAAN

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan bidang urusan keolahragaan di Daerah dapat dibentuk Badan Usaha Keolahragaan.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Keolahragaan dapat dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan unsur masyarakat maupun oleh masyarakat sendiri.
- (3) Pendanaan Badan Usaha Keolahragaan dapat dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan masyarakat maupun oleh masyarakat melalui swadana.
- (4) Pembentukan dan pendanaan Badan Usaha Keolahragaan yang diselenggarakan oleh Dinas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nasional dan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (5) Badan Usaha Keolahragaan dibina dan diawasi oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pembentukan Badan Usaha Keolahragaan dimaksudkan untuk membantu pengembangan potensi pemuda dan olahraga dengan mempertimbangkan keutungan ekonomis didalamnya demi kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (2) Badan Usaha Keolahragaan berfungsi untuk :
 - a. membantu pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan keolahragaan sesuai dengan ruang lingkup penyelenggaraan;
 - b. mengembangkan potensi pemuda dalam bidang olahraga; dan

- c. mengembangkan potensi ekonomis di Daerah dalam bidang olahraga;
- (3) Pembentukan Badan Usaha Keolahragaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KOMUNITAS OLAHRAGA

Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak untuk memprakarsai terbentuknya beragam komunitas bidang keolahragaan di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya komunitas olahraga adalah untuk turut serta membantu Pemerintah Daerah menyelenggarakan program dan kegiatan keolahragaan serta membudayakan olahraga sebagai bagian integral masyarakat di Daerah.
- (3) Komunitas olahraga bersifat informal.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mendukung program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas olahraga melalui Dinas dan SOPD yang terkait sesuai kewenangan masing-masing.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Setiap pelaku kepemudaan dan olahraga, organisasi kepemudaan Daerah dan olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan bidang kepemudaan dan olahraga diberikan penghargaan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi olahraga Daerah, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan potensi urusan kepemudaan dan olahraga.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap rancangan kebijakan, program, dan kegiatan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 13 September 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 13 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013
NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN KEPEMUDAAN
DAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Sejak diselenggarakannya otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah telah diberikan sejumlah hak dan wewenang yang cukup luas. Dengan peran yang semakin luas ini, diharapkan bahwa Daerah dapat membangun wilayah dan masyarakatnya. Fungsi pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik tidak lagi didominasi oleh kebijakan pusat tetapi diserahkan kepada kebijakan yang diciptakan oleh daerah sendiri.

Fungsi pembangunan selama ini hanya lebih banyak dilihat dari sudut pandang pembangunan fisik infrastruktur atau aspek finansial. Pembangunan belum banyak difokuskan pada pembanguan sumber daya manusia di daerah secara luas. Meskipun telah dilakukan namun sifatnya masih parsial dan instan. Padahal pembangunan sumber daya manusia

merupakan salah satu elemen penentu dan amat penting untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan dan perkembangan ekonomi.

Salah satu bagian dari pembangunan sumber daya manusia itu adalah pembangunan pemuda. Pemuda merupakan kunci untuk meraih masa depan dan menentukan kualitas sumber daya manusia negara itu sendiri. Tanpa kaum muda yang berdaya saing maka cukup sulit bagi negara atau daerah itu untuk bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

Persoalan pemuda sudah cukup banyak hingga saat ini, mulai dari persoalan sosial, budaya, hingga karakter dari pemuda itu sendiri. Diperlukan pembinaan dan pengembangan yang benar dan terprogram untuk membangun kaum muda. Tanggung jawab tersebut harus menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pembinaan dan pelayanan kepemudaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain aspek kepemudaan, tidak cukup hanya memfokuskan pada diri pemuda itu saja, namun juga harus dikaitkan juga dengan aspek pendidikan bagi pemuda itu sendiri. Selain melalui pendidikan formal, pemuda pun dapat dibangun melalui pendidikan informal dalam berbagai bentuk yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas dan potensi pemuda. Salah satu pendidikan informal tersebut adalah melalui pembangunan masyarakat dan pemuda di bidang keolahragaan.

Pembangunan bidang keolahragaan bukan hanya pembangunan kualitas fisik atau jasmaniah saja tetapi lebih luas dari itu. Pembangunan bidang keolahragaan sangat bersifat multidimensi dan terkait erat dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Pembangunan bidang olahraga juga menyentuh aspek politik, sosial budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, dalam menyusun regulasi di tingkat daerah pun, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mempertimbangkan aspek yang multidimensi tersebut.

Hal tersebut, sebagaimana diamanatkan pula dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Bahwa permasalahan keolahragaan nasional yang semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan

budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah memiliki suatu Peraturan Daerah yang mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan di tingkat daerah pada masa kini dan masa yang akan datang.

Sistem keolahragaan merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional dan daerah. Berbagai aspek juga diakomodasi dalam Peraturan Daerah ini, yaitu aspek sosial budaya, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini diharapkan di Kabupaten Ciamis dapat terciptanya budaya hidup sehat dan masyarakat yang memahami arti penting kesehatan.

Sistem keolahragaan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini turut memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain, melalui peningkatan koordinasi antarlembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah secara menyeluruh.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan ini akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat daerah pada tingkat nasional dan internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan maka semua pihak di daerah, mulai dari masyarakat, swasta, kaum muda, dan Pemerintah Daerah mempunyai landasan yuridis yang jelas untuk menyelenggarakan urusan kepemudaan dan keolahragaan dan mengembangkan potensi bidang tersebut secara bersama-sama. Tujuan utamanya tentu saja membangun masyarakat daerah yang berkualitas baik dari segi jasmani dan rohani, serta berdaya saing nasional dan internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan urusan kepemudaan diberikan samakepada semua orang tanpa terkecuali dan tidak didasarkan pada pertimbangan yang diskriminatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip demi kesejahteraan masyarakat” adalah bahwa pelaksanaan program dan kegiatan baik oleh pemerintah daerah maupun unsur masyarakat ditujukan bukan demi kepentingan golongan atau individu tertentu tetapi untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan urusan kepemudaan dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui

oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipatif” adalah bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan kepemudaan wajib memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara maksimal dengan tujuan membantu tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip demi kerukunan kehidupan masyarakat” adalah bahwa pelaksanaan program dan kegiatan kepemudaan harus tetap menjaga kerukunan dalam kehidupan masyarakat dan menghindari konflik sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah bahwa pemuda dan masyarakat harus mampu mengandalkan kekuatan dan potensi sendiri dan setiap tindakan pemuda dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip profesionalisme” adalah bahwa penyelenggaraan urusan kepemudaan

baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat harus dilaksanakan secara profesional sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimilikikan tidak didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang politis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip kearifan lokal" adalah bahwa penyelenggaraan urusan kepemudaan harus mampu menggali potensi dan nilai-nilai lokal yang tumbuh dan berkembang di daerah yang mampu mendukung tercapainya tujuan kepemudaan dan tidak semata-mata mendasarkannya pada nilai-nilai eksternal saja.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip demokratis dan tidak diskriminatif" adalah bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip profesionalisme" adalah bahwa penyelenggaraan urusan keolahragaan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat harus

dilaksanakan secara profesional sesuai dengan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan standar yang benardan tidak didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang politis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan urusan keolahragaan dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab” adalah bahwa penyelenggaraan urusan keolahragaan disediakan kepada semua orang tanpa terkecuali dengan cara-cara dan metode-metode yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika” adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mencerminkan nilai-nilai yang baik yang dijabarkan

dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas.

Yang dimaksud dengan estetika adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip pembudayaan dan keterbukaan" adalah bahwa proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat. Selain itu, bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses keolahragaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "prinsip pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat" adalah penyelenggaraan keolahragaan harus mampu membangun kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat secara luas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip pemberdayaan peran serta masyarakat" adalah bahwa perlu dilakukan upaya untuk

membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip keunggulan lokal” adalah bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan diberikan terutama kepada potensi-potensi unggul di daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip keselamatan dan keamanan” adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan didasarkan pada metode yang benar dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan pelaku olahraga.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “prinsip keutuhan jasmani dan rohani” adalah bahwa tujuan dari penyelenggaraan keolahragaan tidak hanya pembinaan dan pengembangan kualitas fisik atau jasmani tetapi juga diikuti dengan pembinaan dan pengembangan kerohanian.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyadaran pemuda” adalah berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan pemuda” adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan kepemimpinan pemuda” adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengembangan kewirausahaan”

adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengembangan kepeloporan” adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “olahraga pendidikan” adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “olahraga rekreasi” adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “olahraga prestasi” adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “olahraga amatir” adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “olahraga profesional” adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “olahraga penyandang cacat” adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 17